



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 8 TAHUN 2020**

TENTANG

PENGANGKATAN PENGARAH, KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA PADA LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2012 tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Eletronik, maka perlu mengangkat Pengarah, Ketua, Sekretaris dan Anggota pada Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Eletronik Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 - Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government ;
 2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) ;
 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
 4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
 5. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 31) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pengarah, Ketua, Sekretaris dan Anggota pada Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengarah, Ketua, Sekretaris dan Anggota sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas :

- a. Pengarah, memberikan arahan kepada Tim sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- b. Ketua, mempunyai tugas memimpin Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam menjalankan tugas dan fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) ;
- c. Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya manusia di Lingkungan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan menyelenggarakan fungsi :
 1. koordinasi kegiatan di lingkungan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan lembaga terkait ;
 2. menyelenggarakan, ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan sumber daya ;
 3. pengelolaan sarana, prasarana dan sumber daya ;
 4. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan ;
 5. memberikan informasi, penjelasan yang menyeluruh kepada para pengguna layanan ; dan

6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sesuai tugas dan fungsinya.
- d. Bidang Administrasi Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dengan menyelenggarakan fungsi ;
 1. menyiapkan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan ;
 2. penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan ;
 3. memberikan informasi kepada lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tentang kendala teknis yang terjadi di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) ; dan
 4. pelaksanaan instruksi teknis dari LKPP.
 - e. Bidang Registrasi/Verifikasi, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan menyelenggarakan fungsi :
 1. pelayanan pendaftaran pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) ;
 2. penyampaian informasi kepada calon pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan ;
 3. verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) ;
 4. pengelolaan arsip dan dokumen pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) ;
 5. menyetujui atau menolak pendaftaran pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) ; dan
 6. menonaktifkan user ID dan Password pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), dan permintaan dari PA/KPA/PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan terkait dengan *blacklist*.
 - f. Bidang Layanan dan Dukungan, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan menyelenggarakan fungsi :
 1. memberikan layanan dan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik ;
 2. memberikan informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) ;
 3. penanganan keluhan tentang pelayanan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) ; dan
 4. pelayanan pelatihan pengguna Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

KETIGA : Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Polewali Mandar dapat diakses melalui Website <http://lpse.polmankab.go.id>.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 8 Januari 2020



Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 8 Januari 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 8 TAHUN 2020
TANGGAL : 8 JANUARI 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PADA LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2020**

- I. Pengarah : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
II. Ketua : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda
III. Sekretaris : Heryanti, SE, M. Adm. Pemb. (Kasubag PUPR & Tarkim)
IV. Bidang-Bidang :

A. Bidang Administrasi Sistem Informasi :

- Anggota : 1. Ardan Latief, S.IP
(Bagian Administrasi Pembangunan Setda)
2. Muh. Ridha, S.Sos
(Bagian Administrasi Pembangunan Setda)

B. Bidang Registrasi/Verifikasi :

- Anggota : 1. Muhammad Yunus
(Bagian Administrasi Pembangunan Setda)
2. Muh. Kharis, S.Kom
(Bagian Administrasi Pembangunan Setda)

C. Bidang Layanan dan Dukungan :

- Anggota : 1. Ahmad Anwar, ST
(Bagian Administrasi Pembangunan Setda)
2. Rahmat, A.Md
(Bagian Administrasi Pembangunan Setda)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 8 Januari 2020



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR